

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran serta masyarakat banyak diakui oleh hukum positif, salah satu contohnya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 41 Ayat (1) disebutkan "*Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*". Ketentuan di atas jelas secara filosofi bahwa pembentuk undang-undang sekarang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Dalam hukum pidana, partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam bentuk mengamati atau mencermati, terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana. Pelaksanaan peran kontrol masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penegakan hukum pidana, dilakukan melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP dalam *Pasal 1 angka ke-10* :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau*

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Ketentuan tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam usaha mengontrol proses peradilan baik dari tingkat penyidikan maupun penuntutan melalui mekanisme praperadilan dalam KUHAP diatur lebih rinci lagi dalam *Pasal 80 KUHAP* menyebutkan:

"Permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

Pihak ke-3 yang dimaksud dalam *Pasal 80 KUHAP* bukanlah pihak yang secara langsung berperkara dalam penyidikan maupun penuntutan, tetapi pihak lain yang ingin ikut serta dalam mengontrol penegakan hukum dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan yaitu masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Akan tetapi dalam praktik sering dipahami secara lebih sempit, yaitu saksi korban.

Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kasus yang terjadi di wilayah Jawa Tengah maupun di Indonesia. Upaya Praperadilan yang terjadi dimasa tahun 1996-2000 terdapat 3 kasus, yaitu :

1. Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

Kasus praperadilan pada tahun 1996 mengenai dugaan SKPP oleh Kejari Surabaya atas tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat atau keterangan yang dilakukan oleh tersangka Jacob Hendrawan S. Dalam kasus ini atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya,

membatalkan putusan tingkat pertama karena pemohon bukanlah mewakili kepentingan perseroan tetapi bertindak sebagai pribadi sehingga tidak memenuhi pemohon praperadilan sesuai dengan *Pasal 80 KUHP* sehingga pemohon ditolak oleh Pengadilan Tinggi Surabaya karena posisi pemohon yang tidak berwenang untuk mengajukan praperadilan.¹

2. Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kalimantan Timur.

Pada tahun 1998 juga terjadi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) atas dihentikannya proses penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pembagian Hasil Penerimaan (PHB) PBB oleh Kejati Kalimantan Timur. Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung (MA) sependapat bahwa IKBLA berwenang mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan *Pasal 80 KUHP*.²

3. Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Agung RI.

Pada tahun 2000 atas perkara praperadilan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan RI terhadap perkara Texmaco dengan tersangka Marimutu Sinivasan. Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan

¹ Sutiyono, "Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan", Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, <http://www.m2s-consulting.com>. Senin 18 Juli 2011 Pukul 10.00. WIB.

² Sutiyono, "Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan", Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kalimantan Timur, <http://www.m2s-cosulting.com>. Senin 18 Juli 2011 Pukul 10.00. WIB.

berpendapat bahwa *Indonesia Coorruption Watch* (ICW) bukan merupakan pihak ke-3 yang berkepentingan karena ICW tidak memiliki kewenangan yang tegas untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal mana tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian ICW.³

Kemudian pada tahun 2009-2010 terdapat tiga kasus praperadilan yang di mohonkan pihak ke-3, yaitu :

1. MAKI Ajukan PK Praperadilan ke MA.

Kasus praperadilan mengenai BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan kasus KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) diduga melibatkan Sudrajat Djiwandono. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2010 dimana *legal standing* (pemohon) dari praperadilan adalah pihak ke-3 yaitu dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan koordinator Boyamin Saiman atas diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejaksaan.⁴

2. Praperadilan Anggodo Widjojo.

Kasus praperadilan mengenai Anggodo Widjojo dimana dia merasa sebagai saksi korban dan pihak ke-3 yang berhak untuk mengajukan praperadilan atas diterbitkannya SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini terjadi sekitar bulan April tahun 2010, dimana Anggodo mempraperadilkan

³ Sutiyono, "Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan", Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Agung RI, <http://www.m2s-consulting.com>. Senin 18 Juli 2011 Pukul 10.00. WIB.

⁴ Batvia post, "MAKI Sesumbar Ajukan PK Prapreadilan ke MA ", <http://bataviase.co.id>. Senin 18 Juli 2011 Pukul 10.00. WIB.

Kejagung, Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, Kapolri, dan Kabareskrim.⁵

3. Pemohon Praradialan Persoalan Alasan Terbitnya SP3 Kasus VLCC.

Kasus praperadilan mengenai dugaan korupsi penjualan kapal Tanker Very Large Crude Carrier (VLCC), dimana Laksamana Sukardi yang juga mantan menteri BUMN era Presiden Megawati ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan). Jaksa Agung Hendarman Supanji melakukan ekspos bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) namun yang mengejutkan BPK menyatakan tidak menemukan adanya unsur kerugian Negara walaupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan telah terjadi potensi kerugian Negara sekitar AS \$20 hingga AS \$56 juta akibat penjualan Tanker VLCC. Dalam kasus tersebut pemohon praperadilan adalah dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).⁶

Pengadilan Negeri Sukoharjo juga pernah menggelar sidang praperadilan yang diajukan oleh LSM atas dugaan tindak pidana korupsi dana guru sertifikasi. Alasan yang menjadi dasar para pihak khususnya pihak ke-3 yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan dalam perkara kasus korupsi dana guru sertifikasi yang intinya bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga

⁵ Batvia post, "Kejaksaan Siap Hadapi Praperadilan Anggodo Widjojo", <http://bataviase.co.id>. Senin 18 Juli 2011 Pukul 10.00. WIB.

⁶ Hukum post, "Pemohon Praradialan Persoalan Alasan Terbitnya SP3 Kasus VLCC", <http://www.hukumonline.com>. Senin 18 Juli 2011 Pukul 10.00. WIB.

(AD/ART) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Kabupaten Sukoharjo merupakan pihak ke-3 yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal inilah menjadi dasar dari penulis dalam melakukan penelitian skripsi dengan judul: **Proses Praperadilan Yang Dimohonkan Pihak Ke-3 Terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Siapa yang dimaksud pihak ke-3 oleh penegak hukum dalam permohonan praperadilan ?
2. Bagaimana prosedur praperadilan yang diajukan oleh pihak ke-3 ?
3. Apa alasan pihak ke-3 mengajukan praperadilan ?
4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak ke-3 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang dimaksud pihak ke-3 oleh penegak hukum dalam permohonan praperadilan.
2. Untuk mengetahui prosedur praperadilan yang diajukan oleh pihak ke-3.
3. Untuk mengetahui alasan-alasan pihak ke-3 dalam mengajukan praperadilan.
4. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menerima

permohonan yang diajukan oleh pihak ke-3.

D. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat secara umum dan para mahasiswa di Fakultas Hukum tentang arti pentingnya suatu proses praperadilan.
- b. Menjadi sumber dari suatu pengetahuan yang baru, khususnya mengenai arti pentingnya praperadilan yang dimohonkan oleh pihak ke-3.

E. Kerangka Pemikiran

Kewenangan lembaga praperadilan sendiri adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 77 KUHAP* yaitu :

- a) *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- b) *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.*

Wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum menyebutkan tentang alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan :

- a. Tidak cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana;
- c. *Nebis in idem;*

d. Daluwarsa.⁷

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggambarkan bahwa permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Yang dimaksud dengan cara yang luar biasa antara lain sistem pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Pasal 2 arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ada 3 (tiga) point penting upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah :

1. *Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggaraan Negara yang diduga melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administrasi untuk memperlancar proses hukum.*
2. *Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap*

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal 5.

semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

- 3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara Negara, dan anggota masyarakat.*

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melaporkan dugaan korupsi kepada pihak penegak hukum. Namun dengan karakteristik pidana korupsi yang biasanya terkait dengan para pelaku yang punya kekuasaan, dengan pengaruh kekuasaan tersebut maka dalam proses peradilan kasus korupsi akan memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum. Selain itu adalah kasus praperadilan yang di ajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah (MAKs) yang merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap dugaan penghentian penyidikan oleh Kepolisian Resort Sukoharjo terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi. Sekarang juga dapat dijumpai dalam kasus proses praperadilan lain seperti kabar terbaru bahwa pada hari senin, 2 Mei 2011 kemarin Pengadilan Negeri Surakarta menerima dan memeriksa upaya praperadilan atas pemohon pihak ke-3 yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) terhadap Polresta dan Kejari Surakarta, terkait kasus korupsi 19 mantan anggota dewan periode 1999-2004 yang sampai sekarang masih berlangsung psoses sidangnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian dari peraturan perundang-undangan tersebut penulis mengolah data dari data sekunder mengenai kasus dugaan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang oleh pihak ke-3 dimohonkan untuk dilakukan upaya praperadilan kemudian diambil suatu kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian skripsi di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena terdapat kasus dugaan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang oleh pihak ke-3 dimohonkan untuk dilakukan upaya praperadilan.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak

⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hal 10.

pidana korupsi.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sumber data sekunder dari penelitian adalah buku literatur yang memuat teori yang relevan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praperadilan, majalah ilmiah, hasil penelitian, arsip, dokumen pribadi dan atau dokumen resmi.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan praperadilan yang terangkum dalam rumusan masalah ini.

b. Studi dokumen

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analisis.⁹ Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen, baik itu dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan

⁹ *Op. Cit.* hal 21.

penulis.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif dengan cara menjabarkan data yang berupa putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pemohon praperadilan yang dimohonkan oleh pihak ke-3. Data yang diperoleh kemudian disusun dilakukan reduksi data atau pengolahan data untuk menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan hukum yang akan dilakukan penulis menggunakan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka dan teori-teori hukum pidana yang terdiri dari tinjauan tentang Peradilan di Indonesia, tinjauan umum Praperadilan, dan tinjauan tentang penyidikan dan penuntutan, dan tinjauan tentang tindak pidana korupsi,

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai siapa yang dimaksud pihak ke-3 oleh penegak hukum dalam permohonan praperadilan, Bagaimana prosedur praperadilan yang diajukan oleh pihak ke-3, Mengetahui alasan-alasan pihak ke-3 dalam mengajukan praperadilan, dan mengetahui

dasar pertimbangan hukum dalam menerima permohonan yang diajukan oleh pihak ke-3.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup

Daftar Pustaka

Lampiran